

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1. Landasan Teori**

#### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang –undangan.

Menurut carunia , (2017:119) PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah sebuah alur kerja yang secara spesifik mengukur kemampuan pemerintahan daerah untuk berkreasi pada upaya memobilisasi segenap perangkat di daerah dalam hal mencapai target penerimaan PAD, sesuai dengan standar yang telah ditentukan di awal tahun anggaran berjalan sebagai kerangka dasar dalam hal pemenuhan pos PAD diberbagai sector yang terdapat di daerah. (Rahaded, Natalia dan Sri Hadijono 2019)

Menurut Rahaded, Natalia dan Sri Hadijono, dalam Mahmudi ( 2019 ), efektivitas merupakan dukungan antara peneluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dapat di rumuskan sebagai berikut:

**Rumusan Efektivitas PAD Sebagai Berikut :**

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD} \times 100\%}{\text{Anggaran PAD}}$$

**Tabel 2. 1 Dengan Kategori : Efektivitas PAD**

<b>Sangat Efektif</b>	<b>:</b>	<b>&gt;100%</b>
<b>Efektif</b>	<b>:</b>	<b>100%</b>
<b>Cukup Efektif</b>	<b>:</b>	<b>90 % - 99%</b>
<b>Kurang Efektif</b>	<b>:</b>	<b>75 % - 89 %</b>
<b>Tidak Efektif</b>	<b>:</b>	<b>&lt; 75 %</b>

**Sumber : Beni Pekei (2016)**

Berdasarkan analisis rasio efektivitas yang diuraikan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai lebih dari 100, maka tingkat efektivitas dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 90%-100%, maka tingkat efektivitas dapat dikatakan efektif.
3. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 80%-90%, maka tingkat efektivitas dapat dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 60%-80%, maka tingkat efektivitas dapat dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai kurang dari 60%, maka tingkat efektivitas dapat dikatakan tidak efektif.

#### **a. Pajak Daerah**

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adapun jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Tingkat I yaitu Propinsi terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Sedangkan untuk jenis pajak di Tingkat II yaitu Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C
- g) Pajak Parkir

### **2.1.2.Pajak**

Menurut Resmi (2019: 1), “Pajak sebagai suatu kewajiban meyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara sebagai suatu keadaan, keajdian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

### 2.1.3.Fungsi Pajak

Perpajakan memiliki dua fungsi dasar antara lain, pertama fungsi Budgetair (pembiayaan publik) dan yang kedua, fungsi regularend (pengaturan) (Resmi, 2017).

#### a) Fungsi Budgetair (pembiayaan publik)

Pemahaman dari fungsi budgetair yaitu, pencapaian dari pembiayaan yang dilakukan secara rutin maupun bertahap dibiayai oleh pemerintah daerah, Pemerintah berusaha mengisi dana kedalam kas negara sebanyak-banyaknya untuk menunjang kebutuhan dari fungsi budgetair. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi budgetair dengan cara eksrensifikasi atau juga intesifikasi pemungutan dari berbagai jenis pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bisa juga lakukan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), ataupun cara lainnya.

#### b) Fungsi ReguIarend (pengaturan)

Maksud dari fungsi regularend dalam pajak adalah alat yang dipakai dengan tujuan mengatur kebijakan pemerintah daIam mencapai tujuan-tujuan diIuar bidang keuangan, contohnya yaitu daIam bidang sosiaI dan ekonomi. Contoh fungsi pajak sebagai regularend (Resmi, 2017):

1. Penerapan tax holiday bertujuan agar investor lebih tertarik untuk menanamkan modaI mereka di Indonesia.
2. Diberikan tarif sebesar 0% agar pengusaha di Indonesia lebih giat lagi dalam mengekspor hasil produksi mereka ke pasar dunia.
3. Memberikan Pajak yang tinggi untuk pembelian barang mewah, barang yang dianggap sebagai barang mewah, akan mendapatkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang Iebih tinggi dan bisa saja pajak yang diberikan sebesar Iima

pujuh persen dari harga barangnya

#### **2.1.4.Pajak Hotel**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, “Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk juga motel, losmen gubuk pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.” Menurut Sugianto (2008:43) “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan untuk menginap atau istirahat yang dipungut bayaran”. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui pajak hotel timbul akibat adanya pelayanan yang disediakan oleh hotel.

#### **2.1.5.Subjek Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menjadi subjek,Subjek Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

#### **2.1.6.Objek Pajak Hotel**

Pada Pasal 32 ayat ( 2 ) undang – undang PDRD disebutkan bahwa Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

#### **2.1.7.Dasar Pengenaan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar

kepada hotel. Jumlah pembayaran kepada hotel termasuk jumlah pembayaran setelah potongan harga, dan. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). ( Pahala 2010 ).

### **2.1.8.Pajak Restoran**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum. Pajak restoran berarti pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran.

Pajak Restoran Menurut Sugianto (2008:43) “Restoran adalah tempat menyantap makana dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran”. Pahala (2010:327) menjelaskan pengenaan pajak restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, warung dan katering.

Menurut Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie (2018:67) pajak restoran merupakan pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

### **2.1.9.Subjek Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menjadi subjek, Subjek Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makan dan atau minuman dari restoran.

### **2.1.10.Objek Pajak Restoran**

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa yang termasuk dalam obyek pajak restoran yaitu restoran; rumah makan; kafetaria; kantin; warung; depot; bar; pujasera/food court; toko roti/bakery; dan jasa.

### **2.1.11.Dasar Pengenaan Pajak Restoran**

adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima, tariff pajak restoran sebesar 10%.

### **2.1.12.Efektivitas Dan Kontribusi**

Efektivitas menurut Mahmudi (2010) mendefinisikan bahwa “efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, program atau efektivitas tersebut. Efektivitas berfokus terhadap hasil, program atau kegiatan yang dinilai efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan.” Sedangkan Kontribusi Menurut Mahmudi (2010), menjelaskan bahwa kontribusi digunakan sebagai cara untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan yaitu dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan peranan pendapatan asli daerah pada periode tertentu. Jika semakin besar hasilnya maka semakin besar pula penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya kecil maka peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil.

### **2.1.13.Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran**

Pengertian efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri Khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Nurcholis 2007:177) dalam Prabowo (2015). Rumus Untuk

Menghitung efektivitas pajak hotel/pajak restoran:

$$\text{Efektivitas pajak hotel/restoran} = \frac{\text{Realisasi pajak hotel/restoran}}{\text{Target pajak hotel/ restoran}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2 Dengan Kategori : Efektivitas Menurut ( Nurmalia Dan Kosasih 2021)**

<b>Sangat Efektif</b>	<b>:</b>	<b>&gt;100%</b>
<b>Efektif</b>	<b>:</b>	<b>100%</b>
<b>Cukup Efektif</b>	<b>:</b>	<b>90 % - 99%</b>
<b>Kurang Efektif</b>	<b>:</b>	<b>75 % - 89 %</b>
<b>Tidak Efektif</b>	<b>:</b>	<b>&lt; 75 %</b>

**Sumber : Beni Pekei (2016)**

Berdasarkan analisis rasio efektivitas yang diuraikan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai lebih dari 100, maka tingkat efektivitas dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 90%-100%, maka tingkat efektivitas dapat dikatakan efektif.
3. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 80%-90%, maka tingkat efektivitas dapat dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 60%-80%, maka tingkat efektivitas dapat dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai kurang dari 60%, maka tingkat efektivitas dapat dikatakan tidak efektif.



#### 2.1.14. Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran

Mahmudi (2010:145) dalam Kesek (2013) menyatakan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan Pajak Restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Rumus untuk menghitung kontribusi :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel/Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel/Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**Realisasi PAD**  
**Tabel 2.3 Dengan Kategori : Kontribusi Menurut ( Nurmala Dan Kosasih 2021)**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
<b>0% - 10%</b>	<b>Sangat kurang</b>
<b>10.1% - 20%</b>	<b>Kurang</b>
<b>20.1% - 30%</b>	<b>Sedang</b>
<b>30.1% - 40%</b>	<b>Cukup baik</b>
<b>40.1% - 50%</b>	<b>Baik</b>
<b>Diatas 50 %</b>	<b>Sangat baik</b>

Berdasarkan analisis rasio efektivitas yang diuraikan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 0%-10%, maka kriteria kontribusi dapat dikatakan sangat kurang.
2. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 10.1%-20%, maka kriteria kontribusi dapat dikatakan kurang.
3. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 20.1%-30%, maka kriteria kontribusi dapat dikatakan sedang.
4. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 30.1%-40%, maka kriteria kontribusi dapat dikatakan cukup baik
5. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai 40.1%-50%, maka kriteria

kontribusi dapat dikatakan baik.

6. Jika hasil perbandingan menghasilkan nilai di atas 50%, maka kriteria kontribusi dapat dikatakan sangat baik.

## **2.2.Konsep-Konsep Penelitian**

### **2.2.1.Defenisi Konsep**

- a) Efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran ialah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang dapat mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.
- b) Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran ialah seberapa besar sumbangan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah.
- c) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu,yang dipungut berdasarkan undang- undang yang berlaku.

## **2.3.Kerangka Dasar Pemikiran**

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan pajak hotel dan restoran, efektivitas pajak hotel dan restoran dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota kupang

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Bila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, terutama pada penerimaan pajak hotel dan restoran, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran berhasil mencapai target yang dicapai pada suatu periode tertentu. Perhitungan efektivitas pajak hotel dan restoran dapat dilihat dari perbandingan data berupa realisasi dengan target penerimaan pajak hotel dan restoran.

Target pajak hotel dan restoran dihitung dari tarif pajak dikalikan total pendapatan hotel dan

restoran selama satu tahun dengan tingkat hotel dan restoran mencapai 100% . Rasio efektivitas pajak hotel dan restoran dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Dari perhitungan tersebut dilakukan intepretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak. Kontribusi merupakan sumbangan. Untuk mengetahui berapa besar sumbangan yang didapat pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota kupang selama 4 tahun (2018-2021), peneliti menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2018 hingga tahun 2021.

Hasil dari perhitungan efektivitas dan kontribusi, kemudian dapat menggambarkan bagaimana efektivitas pajak hotel dan restoran dan kontribusinya terhadap PAD Kota kupang pada tahun 2018-2021. Selanjutnya, alur penelitian merupakan proses bagaimana penelitian ini merumuskan masalah, perolehan data dan menentukan perhitungan analisis data untuk menghasilkan kesimpulan sebagaimana gambar berikut ini.

**Gambar 2. 1**

Kerangka pemikiran

